KAJIAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEJAHATAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP[1]

Oleh :
David Julio Laluraa [2]
Roy Ronny Lembong [3]
Cobi E.M. Mamahit [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan pengaturan kejahatan korporasi yang mengakibatkan tindak pidana lingkungan hidup dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana kejahatan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Peraturan korporasi yang efektif harus mencakup sistem pengawasan dan pelaporan yang transparan. Ini memungkinkan pihak internal dan eksternal untuk memantau kinerja lingkungan perusahaan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Kejahatan korporasi, terutama yang terkait dengan pencemaran dan perusakan lingkungan, menjadi masalah yang sangat kompleks dan berdampak luas, baik terhadap masyarakat, lingkungan, maupun perekonomian negara. 2. Konteks bentuk pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pembuangan limbah dalam peraturan korporasi dan lingkungan hidup, perlunya korporasi untuk memprioritaskan kepatuhan terhadap peraturan korporasi dan lingkungan hidup. Kepatuhan ini mencakup pengelolaan limbah sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan operasionalnya, termasuk pembuangan limbah. Peraturan korporasi harus mencerminkan komitmen untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Kata Kunci : *tindak pidana, lingkungan hidup, korporasi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia masih merupakan masalah yang besar, terutama masalah pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Pencemaran lingkungan tersebut terjadi dikarenakan kurangnya perhatian korporasi terhadap masalah pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup. Kondisi ini semakin parah apabila Pemerintah tidak melakukan tindakan yang tegas terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka dikhawatirkan lingkungan hidup akan semakin menurun daya dukungnya dikarenakan pertumbuhan industri lebih diutamakan daripada pelestarian lingkungan. Hessel mengatakan bahwa "pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan". Hal ini sesuai dengan pemikiran Emil Salim yang mengatakan bahwa "penyumbang utama kerusakan lingkungan adalah industri, aktivitas industri telah menghasilkan kotoran limbah ampas industri yang sangat serius mencemarkan lingkungan".[5]

Seringkali demi penghematan investasi dan pengurangan biaya produksi, korporasi tidak mempunyai fasilitas pengolah limbah industri, sehingga limbah atau sisa-sisa dari usaha industri dibuang secara bebas ke dalam sungai. Meningkatnya kegiatan industri beserta dengan perkembangan teknologi di era globalisasi ini juga menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat. Hal ini tentu menuntut perlindungan lingkungan hidup untuk mendapat perhatian hukum.[6]

Secara prinsipil, setiap perbuatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum hanya badan hukum itu sendiri yang bertanggung jawab. Para pemegang saham tidak bertanggung jawab, kecuali sebatas nilai saham yang dimasukkannya.[7] Adakalanya tindakan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan anak tersebut merupakan tindakan yang diharuskan untuk dilakukan oleh perusahaan induk demi memperoleh keuntungan tertentu. Memang sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) ataupun peraturan perundang-undangan lain bahwa aspek hukum dalam perusahaan grup masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum induk dan perusahaan anak sebagai subjek hukum mandiri.

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010655
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Hessel Nogi S. Tangkilisan,20024,. *Kebijakan Dan Manajemen Lingkungan Hidup*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, hlm. 1
[6] Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Penerbit PT Sofmedia, Jakarta, 2009, hlm 28
[7] Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 125

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) pada dasarnya telah memuat tentang hak dan kewajiban setiap warga negara dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. UUPPLH telah memuat asas dan prinsip-prinsip pokok pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan. UUPPLH di dalamnya juga terdapat beberapa pasal yang mengatur hal-hal mengenai tanggung jawab mutlak pencemar lingkungan, hak masyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan dan dapat dipidananya suatu korporasi, badan hukum, perseroan perserikatan, yayasan atau organisasi lain bila terbukti melakukan pencemaran lingkungan.

Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi merupakan konsep baru dalam hukum pidana. Sebelum munculnya konsep ini, hanya manusia saja yang merupakan subjek hukum pidana. Setelah berlakunya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, maka menurut hukum pidana, selain manusia juga korporasi merupakan subjek tindak pidana.[8] Semakin canggihnya bentuk atau jenis kejahatan korporasi, baik dalam hal modus operandinya sering melampaui batas-batas negara (trans border crime) dan adanya pengaruh dari negara lain akibat dari era globalisasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keberadaan pengaturan kejahatan korporasi yang mengakibatkan tindak pidana lingkungan hidup?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana kejahatan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai yuridis normatif.

HASIL PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Hakekat Kejahatan Korporasi Dalam Lingkungan Hidup

Kejahatan korporasi khusus dalam lingkungan hidup merujuk pada perilaku ilegal atau tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi, dengan dampak merugikan terhadap lingkungan hidup. Dalam konteks ini, kejahatan korporasi mencakup pelanggaran terhadap regulasi lingkungan, norma-norma keberlanjutan, dan prinsipprinsip etika yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam dan ekosistem.[9] Kejahatan korporasi khusus dalam lingkungan hidup memiliki dampak jangka panjang yang serius terhadap ekosistem, biodiversitas, dan kesehatan manusia.67 Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan undang-undang dan regulasi yang ketat, serta memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar etika dan keberlanjutan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan semacam ini.[10]

Korporasi dapat meningkatkan kekayaan negara dan tenaga kerja, namun merevolusi struktur ekonomi dan politik telah menumbuhkan kekuatan korporasi yang besar,[11] sehingga negara terlalu bergantung pada korporasi sehingga negara dapat didikte sesuai kepentingannya. Perusahaan-perusahaan raksasa tidak hanya memiliki kekayaan yang begitu besar, namun juga memiliki kekuatan sosial dan politik yang sedemikian rupa sehingga operasional atau aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut sangat mempengaruhi kehidupan setiap orang sejak lahir hingga meninggal.[12] Kehidupan kerja, kesehatan, dan keselamatan sebagian besar penduduk dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan-perusahaan besar tersebut. Telah terbukti bahwa perusahaan multinasional mempunyai pengaruh politik baik terhadap pemerintah di dalam maupun di luar negeri tempat perusahaan tersebut beroperasi.[13]

Kaitannya peranan korporasi sebagai subjek hukum juga dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau

[8] Sutan Remy Sjahdeini, 2017, "*Ajaran Pemidanaan*: *Tindak Pidana Korporasi dan SelukBeluknya*, edisi kedua, Depok: KENCANA, hlm. 1.

[9] Michael J. Lynch, ―*Green Criminology and Environmental Crime: Criminology That Matters in the Age of Global Ecological Collapse*,‖ Journal of White Collar and Corporate Crime 1, no. 1 (January 7, 2020): 50–61, https://doi.org/10.1177/2631309X19876930

[10] Puja Anudiwanti and Hatim Ahmad, ―*Edukasi Perlindungan Pelestarian Lingkungan Hidup Di Masyarakat Desa Melalui Penguatan Pengaturan Tentang Ekosida*,‖ Jurnal Dedikasi Hukum 2, no. 3 (December 25, 2022): 317–28, https://doi.org/10.22219/jdh.v2i3.23463.

[11] Hendra Suwardana, *Revolusi Industri 4. 0 Berbasis Revolusi Mental*, JATI UNIK : Jurnal Ilmiah Teknik Dan Manajemen Industri 1, no. 2 (April 18, 2018): 109–18, https://doi.org/10.30737/jatiunik.v1i2.117.

[12] Ariza Fuadi, *Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam Dan Kapitalisme*, JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) 5, no. 1 (May 2016): 13, https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5(1).13-32.

[13] Alvaro Cuervo-Cazurra et al., *Governments as Owners: State-Owned Multinational Companies*, *Journal of International Business Studies* 45, no. 8 (October 21, 2014): 919–42, https://doi.org/10.1057/jibs.2014.43.

badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.[14] Dengan terminologi yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebut korporasi dengan menggunakan istilah ―badan usaha‖, maka korporasi merupakan bagian dari subjek tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[15] Namun perlu diketahui bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi. Sehingga hal inilah yang menjadi latar belakang bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana lingkungan hidup akan dilakukan.

Meskipun seluruh kejahatan lingkungan memiliki sasaran yang sama, namun terdapat perbedaan-perbedaan penting. Perbedaannya terutama terletak pada pelaku yang melakukan tindakan tersebut, tindakan kriminal yang dilakukan, korban yang dirugikan, serta hukum dan lembaga penegak hukum yang mengatur tindakan tersebut. Dasar perbandingan yang paling berguna adalah siapa yang melakukan kejahatan lingkungan hidup. Atas dasar ini, dapat membedakan empat jenis kejahatan lingkungan: korporasi, terorganisir, negara, dan pribadi. Setiap varietas mempunyai jenis pelakunya masing-masing dengan ciri khasnya masingmasing. Masing-masing mempunyai tingkat risiko yang berbeda terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Permasalahan lingkungan hidup pada hakekatnya adalah permasalahan ekologi, khususnya ekologi manusia, yaitu ketidaksesuaian antara manusia dan lingkungannya.[16] Sedangkan permasalahan lingkungan hidup dalam arti luas mencakup permasalahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia (masalah antropogenik) serta permasalahan yang disebabkan oleh kekuatan alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, dan gelombang pasang (masalah geologi, tsunami). Baik permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia maupun yang disebabkan oleh kekuatan atau peristiwa alam mengandung persamaan bahwa terganggunya keseimbangan lingkungan hidup disebabkan oleh adanya sumber daya alam tertentu sebagai unsur ekosistem yang tidak berfungsi, misalnya sumber daya alam hutan yang kehilangan fungsinya, fungsi ekologi dan/atau fungsi ekonomi dan sosial budaya.

Secara umum permasalahan lingkungan hidup muncul akibat adanya tekanan yang melebihi kapasitas lingkungan hidup yang bersangkutan. Di Indonesia, permasalahan lingkungan hidup timbul akibat aktivitas manusia yang disebabkan atau dipengaruhi oleh empat faktor besar: (a) jumlah penduduk dan perkembangan masyarakat; (b) pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (c) perkembangan teknologi dan budaya; dan (d) pembangunan internasional. Selain itu, selalu ada sumber lain tergantung dinamika dan perkembangan kehidupan yang dihadapinya.

Kejahatan korporasi adalah kejahatan organisasi. Salah satu bentuk kejahatan korporasi yang menjadi perhatian karena perkembangan yang semakin meningkat adalah bentuk kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup, salah satunya adalah kebakaran hutan. Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak dan korban yang besar dan kompleks, tidak hanya menguras sumber daya alam, sumber daya manusia, modal sosial, bahkan modal kelembagaan yang berkelanjutan. Bukanlah tugas yang mudah untuk mendefinisikan kejahatan korporasi lingkungan hidup dan mengungkap hubungannya dengan tanggung jawab sosial-lingkungan suatu organisasi. Ketika kejahatan muncul sebagai subjek, hanya sedikit orang yang menyebut kejahatan korporasi sebagai contoh, melainkan kasus kejahatan jalanan bias. Konsep kejahatan korporasi yang paling banyak diterima adalah legalis, yaitu kasus pidana yang mana perusahaan tersebut dihukum.[17] Namun, definisi ini mencegah seseorang untuk melabeli sejumlah besar malpraktek bisnis yang berbahaya secara sosial sebagai tindakan kriminal, dan

[14] Achmad Ratomi, *Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Dan Industri*), Al-Adl : Jurnal Hukum 10, no. 1 (February 2018): 1, https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i1.1150

[15] Dani Amran Hakim, *Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2 (April 2016): 114–32, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.592.

[16] Remus Prăvălie, *Drylands Extent and Environmental Issues. A Global Approach, EarthScience Reviews* 161 (October 2016): 259–78, https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2016.08.003

[17] Isabel Schoultz and Janne Flyghed, From ‗*We Didn't Do It' to ‗We've Learned Our Lesson': Development of a Typology of Neutralizations of Corporate Crime*,‖ Critical Criminology 28, no. 4 (December 16, 2020): 739–57, https://doi.org/10.1007/s10612-019-09483-3.

mengabaikan semua tindakan yang tidak dilarang oleh Negara karena potensi pengaruh bias pelaku dalam pembuatan undang-undang.

Undang-Undanhg PPLH memuat sejumlah norma hukum lingkungan hidup nasional yang akan menjadi landasan hukum bagi pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Termasuk pengaturan korporasi khusus Kejahatan Lingkungan Hidup pada Pasal 116 UUPLH dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi, dengan tujuan apabila suatu badan usaha melakukan perbuatan curang dalam menjalankan usahanya. bisnis. Kemudian pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur mengenai tanggung jawab korporasi pada Pasal 116 Ayat (1), disebutkan bahwa: Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama suatu badan usaha, dikenakan tuntutan pidana dan sanksi pidana. dikenakan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pimpinan kegiatan tindak pidana tersebut.

Kejahatan korporasi khusus dalam lingkungan hidup merujuk pada perilaku atau tindakan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi yang secara langsung atau tidak langsung merugikan lingkungan.[18] Hal ini mencakup berbagai bentuk kegiatan yang merusak ekosistem, mengancam keberlanjutan lingkungan hidup, atau melanggar hukum lingkungan. Pada tahun 1997, berbagai ketentuan telah dimasukkan ke dalam undang-undang lingkungan hidup Indonesia yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Undang-undang lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam juga telah memasukkan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Undang-undang ini bermasalah karena sering kali gagal membedakan antara pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidana pejabat perusahaan, dan begitu juga dengan pengadilan dalam penafsiran dan penerapannya. Saat ini di Indonesia, seorang pejabat dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh perusahaannya, meskipun ia tidak bersalah atau tidak hadir sebagai terdakwa di persidangan. Oleh karena itu, undang-undang lingkungan hidup di Indonesia dapat dikatakan menerapkan versi yang agak ekstrim dari tanggung jawab perwakilan individu dalam kasus-kasus lingkungan hidup, di mana seorang pejabat perusahaan dihukum hanya karena posisinya sebagai pejabat tinggi sebuah perusahaan. Praktik ini nampaknya merupakan akibat dari penafsiran yang keliru mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Bahwa penafsiran Indonesia terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi lingkungan hidup tidak hanya tidak efektif namun juga merugikan dan tidak sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Bahwa tanggung jawab pidana korporasi harus dibedakan dari tanggung jawab pejabat perusahaan. Sedangkan pertanggungjawaban pidana korporasi menempatkan tanggung jawab pidana pada korporasi sebagai badan hukum, sedangkan pertanggungjawaban pidana pejabat menempatkan tanggung jawab pidana pada pengurus korporasi sebagai perorangan. Seorang pejabat perusahaan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia dapat dipersalahkan atas kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Bentuk nyata dari konsep kejahatan korporasi khusus dalam lingkungan hidup seperti pencemaran lingkungan. Diantaranya, pelepasan limbah beracun ke dalam udara, air, atau tanah tanpa mematuhi standar lingkungan. Pembuangan limbah industri yang berbahaya tanpa tindakan mitigasi yang memadai. Kemudian yakni, overfishing (Penangkapan ikan) secara berlebihan tanpa memperhatikan ketentuan keberlanjutan dan regulasi perikanan. Penggunaan alat tangkap yang merusak habitat laut atau menangkap spesies yang tidak diinginkan (bycatch). Ada juga pencemaran lingkungan deforestasi illegal, yakni Penebangan hutan secara ilegal tanpa izin atau melanggar ketentuan konservasi.

Konversi hutan untuk kepentingan industri tanpa pertimbangan terhadap dampak lingkungan. Fenomena baru yang juga pencemaran lingkungan adalah Korupsi dalam Pengelolaan Lingkungan. Bentuknya seperti Suap atau korupsi yang terkait dengan perizinan proyek-proyek yang merugikan lingkungan. Selanjutnya, pemanfaatan kebijakan lingkungan untuk kepentingan pribadi atau korporasi tanpa memperhatikan dampak negatifnya.

Berbicara mengenai Pelanggaran HAM Dalam Konflik Lingkungan tentunya bersamaan dengan terjadinya pencemaran lingkungan. Penggunaan kekerasan atau ancaman terhadap masyarakat lokal yang berusaha mempertahankan

[18] Tofik Chandra and Bobur Sobirov, ―*Corporate Criminal Liability for Illegal Toxic and Hazardous Waste Dumping*,‖ Lex Publica 10, no. 1 (June 30, 2023): 123–40, https://doi.org/10.58829/lp.10.1.2023.123-140.

hak-hak tanah atau lingkungan mereka. Penindasan terhadap aktivis lingkungan atau pihak yang berusaha mengawasi dan melaporkan pelanggaran lingkungan. Greenwashing, praktik pemasaran yang menyesatkan, di mana perusahaan mencoba membuatnya terlihat lebih berkelanjutan atau ramah lingkungan daripada yang sebenarnya juga bagiam pelanggaran dalam lingkungan. Memberikan informasi palsu atau menyesatkan terkait upaya keberlanjutan perusahaan. Kejahatan korporasi khusus dalam lingkungan hidup menjadi semakin penting karena dampaknya yang luas terhadap ekosistem global dan kesehatan manusia. Regulasi yang ketat dan pemantauan yang efektif diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan korporasi ini agar dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau harta benda yang terorganisir, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Kaitannya dengan korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup, dirumuskan dalam Pasal 1 angka 32 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum. entitas. Konteks kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup masih belum cukup kokoh untuk menjamin korporasi dalam sanksi pidana karena belum adanya landasan hukum mengenai tata cara penanganan kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi memberikan landasan bagi penegakan hukum pidana9, maka tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan lingkungan hidup dan akibat hukumnya setelah Mahkamah Agung. Peraturan Pengadilan Nomor 13 Tahun 2013. Sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada korporasi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 berupa pidana denda, pidana tambahan, dan tindakan disipliner kecuali penjara dan kurungan. Terakhir, akibat hukum penerapan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dengan pokok pidana adalah pidana denda dan selanjutnya pidana tambahan menurut undang-undang yang mengatur tindak pidana lingkungan hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Persoalan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum perdata. Dalam hukum privat, individu bukanlah satu-satunya subjek hukum. Hal ini disebabkan karena masih ada subjek hukum lain yang mempunyai hak dan dapat melakukan perbuatan hukum sama seperti orang perseorangan. Pandangan ini berbeda dengan KUHP yang hanya mengakui individu sebagai subjek hukum. Ada tiga sanksi yang berlaku yang dapat berupa: pidana denda, pidana tambahan, dan tindakan disiplin. Namun ada sanksi pidana yang diterapkan pada subjek pidana berupa orang, namun tidak dapat diterapkan pada korporasi seperti penjara atau kurungan. Tuntutan pidana tambahan atau tindakan disiplin dapat berupa: 1). perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 2). penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; 3). perbaikan akibat tindak pidana; 4). kewajiban untuk melakukan apa yang dilakukan tanpa hak; dan/atau 5). penempatan perseroan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Pada dasarnya ada empat teori mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana pada Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup

Berdasarkan pada sudut pandang hukum pidana, dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dapat dilihat dari 3 aspek yaitu aspek kebijakan kriminalisasi, aspek pertanggungjawaban pidana, dan aspek pemidanaan: a. Aspek Kebijakan Kriminalisasi Yang dimaksud dengan aspek kebijakan kriminalisasi adalah suatu kebijakan untuk menetapkan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. b. Aspek Pertanggungjawaban Pidana. Ada 2 hal penting dalam hukum pidana, yaitu perbuatan pidana yang berkaitan dengan pelaku perbuatan pidana dan kesalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam hal subjek perbuatan pidana secara umum hanya diakui orang sebagai subjek hukum, namun seiring dengan perkembangan zaman maka diakuilah korporasi sebagai subjek hukum. Mekanisme untuk memidanakan korporasi yaitu [19]:

1. Dikenakan pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh pegawainya, atau disebut dengan asas *strict liability.*

[19] St. Munadjat Danusaputro, dalam Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformas*i, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2011), hlm. 170.

2. Dikenakan pidana dimana diakui tindakan anggota tertentu dari korporasi atau disebut dengan asas identifikas. Sebagai contoh keputusan direktur juga sebagai keputusan korporasi.

Pencemaran atau perusakan lingkungan merupakan suatu perbuatan yang tidak hanya merugikan secara langsung kondisi alam dan ekosistem, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hukum, karena tindakan tersebut bertentangan dengan berbagai undang-undang yang telah ditetapkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan kepentingan umum. Perbuatan yang menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan ini jelas melanggar prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerugian bagi masyarakat luas.[20] Oleh karena itu, setiap tindakan yang merugikan pihak lain, baik itu masyarakat, individu, ataupun komunitas tertentu, haruslah dipertanggungjawabkan oleh pihak yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan tersebut.

Pertanggungjawaban ini tidak hanya berlaku bagi individu atau pihak yang secara langsung terlibat, tetapi juga dapat diberikan kepada perusahaan atau entitas yang terlibat dalam kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Pertanggungjawaban perusahaan atas pencemaran atau perusakan lingkungan ini bisa berupa berbagai bentuk, seperti pertanggungjawaban perdata yang mengharuskan perusahaan untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan, pertanggungjawaban pidana yang dapat mengarah pada sanksi hukum berupa denda atau hukuman penjara, serta pertanggungjawaban administratif yang terkait dengan sanksi-sanksi administratif yang diberlakukan oleh otoritas pemerintah terkait. Semua bentuk pertanggungjawaban tersebut haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi bagi pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran atau perusakan lingkungan, guna memastikan bahwa hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup terlindungi dengan baik. Korporasi sebagai pelaku pencemaran lingkungan hidup merujuk pada peran dan tanggung jawab perusahaan atau badan hukum yang terlibat dalam kegiatan yang menyebabkan kerusakan atau degradasi terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, korporasi dapat berkontribusi pada pencemaran udara, air, tanah, dan ekosistem secara luas melalui proses produksi, pembuangan limbah, penggunaan bahan kimia berbahaya, serta pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.[21]

Pencemaran yang dilakukan oleh korporasi tidak hanya berpotensi merusak ekosistem, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat dan kualitas hidup manusia. Korporasi, yang diatur sebagai suatu badan hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), diakui sebagai entitas yang dapat menjadi pelaku pelanggaran lingkungan hidup. Hal ini didasari oleh adanya kerangka hukum yang secara khusus mengatur aspek pidana dalam konteks perlindungan lingkungan hidup. Dengan demikian, korporasi dapat bertanggung jawab atas tindakan yang merusak lingkungan, baik melalui kelalaian maupun tindakan yang disengaja. Dari sudut pandang teori hukum, terdapat dua alasan utama yang mendasari terjadinya kejahatan korporasi, yang berhubungan dengan kemampuan dan kekuatan korporasi dalam mengambil keputusan serta potensi dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usaha yang tidak mematuhi ketentuan lingkungan hidup. Secara teoritis, ada dua alasan yang mendasari terjadinya kejahatan korporasi[22]: a) Korporasi bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan, yang dapat dipengaruhi oleh karakteristik individu; b) Mungkin terdapat konflik antara tujuan perusahaan dan kepentingan pesaing, negara, pekerja, konsumen, dan masyarakat.

Selama ini, tingginya prevalensi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas dunia usaha telah menunjukkan bahwa pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi memiliki dampak yang sangat luas. Dampak tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat mengancam stabilitas keuangan dan perekonomian negara. Kerugian yang timbul akibat kegiatan usaha yang melanggar ketentuan di bidang lingkungan hidup dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok, antara lain[23]:

a. Dampak terhadap Masyarakat. Geis mengungkapkan bahwa setiap tahun perusahaan bertanggung jawab atas sejumlah

[20] Syamsuharya Bethan. 2008. *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*. Bandung:Alumni., hlm 69

[21] *Ibid*

[22] Teuku Syahrul Ansari. 2020. *Tindak Pidana Korporasi Sektor Lingkungan Hidup*. Semarang: Pustaka Rizki Putra., hlm 99

[23] Putra Adi Fajar Winarsaa, Mien Rukminib dan Agus Takariawan, Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran Dan Perusakan Yang Terjadi Di Sungai Citarum), Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 4 No. 1 (2024).

besar kematian dan kecacatan di seluruh dunia, baik melalui produk yang mereka hasilkan maupun proses produksinya. Dampak dari tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitar kawasan industri, yang dapat mengalami kerugian finansial, masalah kesehatan, dan ancaman keselamatan. Selain itu, kejahatan korporasi ini juga merusak aspek sosial dan etika, melemahkan kepercayaan publik terhadap integritas bisnis. Komisi Penegakan Hukum dan Administrasi Kehakiman Presiden menyebutkan bahwa kejahatan korporasi adalah bentuk kejahatan yang sangat memprihatinkan karena kerugian finansial yang besar dan dampaknya yang negatif terhadap etika bisnis, serta dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi yang sah.

b. Dampak Terhadap Lingkungan. Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup menimbulkan dampak besar pada berbagai aspek, seperti penurunan sumber daya alam, manusia, sosial, dan kelembagaan yang berkelanjutan. Penyelesaian masalah ini tidak cukup hanya dengan memberi kompensasi kepada korban, karena kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam dapat memiliki efek jangka panjang yang sulit diperbaiki. Beberapa kerusakan bahkan mungkin tidak bisa dipulihkan sepenuhnya karena sifat permanennya. Contoh seperti pencemaran di Rancaekek akibat limbah pabrik dan bencana lumpur Lapindo menunjukkan betapa proses pemulihan itu memakan waktu, biaya besar, dan dalam beberapa kasus, tidak bisa kembali seperti semula karena terus-menerus terjadinya pencemaran.
c. Dampak Terhadap Negara. Operasi industri yang menyebabkan kejahatan lingkungan dapat menimbulkan kerugian finansial besar, yang berdampak negatif pada stabilitas perekonomian suatu negara. Kerugian ini muncul dari biaya pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang mengurangi pendapatan negara. Selain itu, dana pemerintah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan nasional harus dialihkan untuk pemulihan lingkungan yang rusak, sehingga menghambat upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dampak buruk yang ditimbulkan oleh aktivitas korporasi yang melanggar ketentuan di bidang lingkungan hidup sangatlah luas dan kompleks. Kerusakan yang diakibatkan dapat mempengaruhi berbagai sektor, mulai dari ekosistem alam, kualitas udara dan air, hingga kesehatan manusia dan hewan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan yang jelas dan tegas dalam memberikan pertanggungjawaban kepada korporasi atas pelanggaran ekologis yang mereka lakukan. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup upaya pemulihan kerusakan yang sudah terjadi, tetapi juga memastikan bahwa korporasi tersebut tidak mengulang kesalahan yang sama di masa depan. Dengan demikian, penting untuk mengimplementasikan kebijakan yang mengharuskan korporasi untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan operasional mereka, baik dalam hal pencegahan, perbaikan, maupun kompensasi bagi masyarakat yang terdampak.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tiga jenis upaya penegakan hukum lingkungan, yaitu melalui hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Di antara ketiga upaya penegakan hukum tersebut, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai yang terpenting, karena fokus utamanya adalah untuk mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Penegakan hukum perdata dianggap sebagai upaya kedua yang penting, karena tujuannya adalah untuk memberikan hak ganti rugi kepada korban pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Sementara itu, penegakan hukum pidana dipandang sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), dengan tujuan untuk memberikan sanksi berupa hukuman penjara atau denda terhadap pelaku yang terbukti bersalah.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui hukum pidana dianggap sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), karena tujuannya adalah untuk memberikan hukuman berupa pidana penjara atau denda kepada pelaku. Menurut Muladi, kejahatan di bidang lingkungan, seperti pembuangan limbah beracun, dapat dianggap sebagai kejahatan yang terorganisir dan bersifat transnasional. Kejahatan semacam ini, yang sering dilakukan oleh korporasi, dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional dan menimbulkan ancaman yang tidak langsung terhadap keamanan dan ketentraman.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui hukum pidana memerlukan waktu yang cukup lama dan proses pembuktian yang kompleks, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada umumnya, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sering kali disebabkan oleh aktivitas industri, baik itu industri manufaktur, pertanian, maupun perkebunan. Jika dilihat dari

perspektif kebijakan, berbagai bentuk industri tersebut pada dasarnya muncul sebagai hasil dari kebijakan yang dibuat oleh negara, dalam hal ini kebijakan pemerintah.

Mengingat bahwa ketentuan hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan cabang ilmu, diperlukan suatu integrasi sistem hukum untuk mengaturnya. Dalam hal ini, UUPPLH berfungsi sebagai undang-undang payung (umbrella act) yang mencakup berbagai aspek lingkungan hidup. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan dalam penanganan perkara lingkungan hidup adalah penerapan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan, yang tidak hanya mencakup sanksi ganti rugi secara perdata, tetapi juga sanksi pidana yang sesuai.

Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup sangat terkait dengan kebijakan yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang mengatur lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perumusan tindak pidana lingkungan hidup dimulai dengan frasa "setiap orang," yang merujuk pada pengertian dalam Pasal 1 ayat 32, yang mencakup baik individu maupun badan hukum, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak. Selain itu, dalam Bab XV yang mengatur ketentuan pidana, terdapat pasal yang menyebutkan tentang pertanggungjawaban badan hukum, seperti perseroan, yayasan, atau organisasi lainnya. ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana korporasi, yaitu:

a) Kapan suatu korporasi dinyatakan sebagai pelaku atau telah melakukan tindak pidana dan kapan suatu tindak pidana telah dilakukan atas nama suatu korporasi, harus dirumuskan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan;
b) Korporasi hanya bisa dipertanggungjawabkan secara pidana jika terdapat unsur kesalahan atau mens rea dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan dengan tidak ada alasan pemaaf dan tindak pidana itu dilakukan untuk kepentingan korporasi serta masih dalam ruang lingkupnya; dan
c) Sanksi pidana berupa denda perlu ditambahkan dengan sanksi pidana lainnya untuk dikenakan kepada korporasi.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang harus diterapkan didasarkan pada berbagai pertimbangan, selain yang telah disebutkan sebelumnya, juga berlandaskan pada alasan-alasan lain. *Pertama*, jika hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, hal ini akan tidak adil bagi korban tindak pidana yang telah mengalami kerugian, mengingat bahwa pengurus bertindak untuk dan atas nama korporasi dengan tujuan memberikan keuntungan atau menghindari kerugian bagi korporasi tersebut. *Kedua*, jika hanya korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sementara pengurus tidak diwajibkan untuk memikul tanggung jawab, sistem ini memberikan kesempatan bagi pengurus untuk berlindung di balik korporasi dan menghindari jeratan hukum. *Ketiga*, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori identifikasi, di mana niat jahat pengurus dianggap sebagai representasi dari niat korporasi itu sendiri, sehingga pengurus dianggap sejalan dengan korporasi dalam hal tanggung jawab. Dengan demikian, selain korporasi, pengurus juga harus bertanggung jawab, yang pada gilirannya menutup peluang bagi pengurus untuk bertindak tanpa mempertimbangkan kemungkinan dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.[24]

Terhadap korporasi tidak dapat dikenakan hukuman pidana pokok selain hukuman pidana denda. Akan tetapi, pengenaan pidana denda seringkali dirasakan oleh korporasi bukan sebagai hukuman sehingga pengenaan denda saja dirasakan kurang cukup. Untuk itu perlu ada ketentuan mengenai ancaman dan pemberian sanksi pidana tambahan. Jika badan usaha terbukti melakukan tindak pidana lingkungan, jenis-jenis hukuman terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib disebut dalam Pasal 119 UU PPLH: a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b) Penutupan seluruhnya atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c) Perbaikan akibat tindak pidana; d) Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e) Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Kejahatan korporasi merujuk pada jenis kriminalitas yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi, di mana individu atau kelompok orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut melakukannya dalam kapasitas mereka sebagai bagian dari organisasi tempat mereka bekerja.

[24] Muslim, *Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup*, Eksekusi, Vol. 3 No. 2 (2021).

Biasanya, pelaku kejahatan korporasi tidak menganggap diri mereka sebagai penjahat, dan mereka pun tidak melihat tindakan mereka sebagai suatu bentuk kejahatan. faktor terjadinya kejahatan korporasi sering kali berkaitan dengan lemahnya keyakinan moral para pelaku, serta krisis dalam hal moralitas yang mereka hadapi. Pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi biasanya disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu penyebab utamanya adalah motivasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara cepat dan besar, yang sering kali mendorong korporasi untuk mengabaikan kewajiban hukum atau standar etika, seperti dalam kasus pencemaran lingkungan atau penghindaran pajak. Selain itu, krisis moral dan etika dalam budaya organisasi juga berperan penting, di mana lemahnya nilai integritas dan tanggung jawab sosial dapat membuat korporasi lebih cenderung untuk melanggar hukum demi mencapai tujuan jangka pendek. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum, di mana korporasi merasa lebih bebas untuk melakukan pelanggaran karena kurangnya sanksi yang efektif dari pihak berwenang. Dalam konteks persaingan bisnis, tekanan untuk tetap kompetitif sering kali mendorong korporasi untuk melanggar hukum, terutama dalam upaya mengurangi biaya atau mempercepat proses produksi. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum di kalangan pengurus atau karyawan, akibat minimnya pendidikan atau pelatihan tentang kepatuhan hukum, juga dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran. Korporasi yang tidak memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan lebih cenderung melakukan tindakan yang merugikan masyarakat atau lingkungan. Terakhir, kepemimpinan yang buruk dalam perusahaan, baik karena ketidakjelasan visi atau sikap yang tidak transparan, dapat memperburuk keadaan dengan memberikan contoh yang salah kepada karyawan, yang pada gilirannya mengarah pada pelanggaran hukum. Secara keseluruhan, pelanggaran pidana yang dilakukan oleh korporasi sering kali merupakan hasil dari gabungan berbagai faktor internal dan eksternal yang saling mempengaruhi.[25] Penegakan hukum dalam konteks permasalahan lingkungan hidup telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan hukum yang khusus mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh suatu korporasi, dunia hukum pada saat ini melihat penghukuman yang terkait dengan proses kriminalisasi terhadap pelaku pidana korporasi ini. Seperti yang telah diungkapkan di depan bahwa dalam UUPLH diatur juga tentang tanggung jawab korporasi, yaitu dalam Pasal 45 dan Pasal 46. Pasal 45 UUPLH menyatakan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 46 UUPLH menyatakan:

1. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap keduaduanya.
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana diberlakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja atau hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
3. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan suratsurat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
4. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat

[25] Siti Rohma Wardaningsih dan Marzuki Mustamar, *Urgensi Penerapan Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Negara dan Keadilan, Vol. 12 No. 2 (2023). Yunus Wahid A.M., Pengantar Hukum Lingkungan, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

memerintahkan agar pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

Konsekuensi penerapan ketentuan tentang tanggung jawab korporasi ini harus benar-benar dipahami oleh para pengusaha, sehingga harus hati-hati dalam mengelola perusahaannya agar tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan pengusaha dikenakan pidana penjara, di samping perusahaannya dikenakan denda, karena telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dana/atau kegiatannya itu.

Pasal 47 UUPLH menyatakan bahwa selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP dan Undangundang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tata tertib berupa :

1. Perampasan ketentuan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau
2. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, dan/atau
3. Perbaikan akibat tindak pidana, dan/atau
4. Mewajibakan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/ atau
5. Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Sedangkan dalam Pasal 48 UUPLH menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah kejahatan. Penerapan ketentuan pidana perlu memperhatikan asas subsidaritas sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum UUPLH, yaitu sebagai berikut :

Sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

Hukum lingkungan hidup berfungsi sebagai seperangkat aturan yuridis yang mengarahkan bagaimana suatu negara dan masyarakat harus bertindak dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup agar tetap lestari. Dalam hal ini, penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting untuk menghadapi tantangan yang semakin serius terkait degradasi lingkungan, yang setiap hari terus memburuk dan memberikan dampak negatif terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan sumber daya alam. Upaya penegakan hukum yang tegas dan efektif menjadi semakin mendesak untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Lebih lanjut, saat ini, kejahatan terhadap lingkungan tidak hanya dilakukan oleh individu yang bertindak secara pribadi, melainkan juga oleh korporasi besar yang melakukan kegiatan usaha yang merusak lingkungan. Korporasi sering kali terlibat dalam pelanggaran hukum lingkungan dengan cara yang lebih terorganisir dan sistematis, yang menambah kompleksitas dalam penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penegakan hukum yang komprehensif dan berkesinambungan sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa baik individu maupun badan usaha dapat dipertanggungjawabkan atas dampak yang mereka timbulkan terhadap lingkungan.[26]

Pada praktiknya, penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam kejahatan lingkungan hidup sangat sulit untuk diterapkan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang saling terkait. *Pertama*, masih adanya ketergantungan para penegak hukum pada asas tiada pidana tanpa kesalahan yang diadopsi dalam hukum pidana umum Indonesia. Asas ini menuntut adanya kesalahan (mens rea) yang jelas dari pelaku, dan dalam konteks korporasi, sering kali menjadi hambatan besar karena tindakan yang merusak lingkungan sering dilakukan oleh sejumlah orang dalam struktur organisasi yang lebih besar, bukan oleh individu yang bertindak atas nama pribadi. *Kedua*, ketidakcermatan dalam proses penyidikan dan penuntutan juga menjadi masalah utama. Penyidik atau jaksa sering kali gagal untuk memasukkan korporasi sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan tindak pidana lingkungan yang terjadi. Hal ini biasanya terjadi karena kurangnya pemahaman tentang bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks hukum pidana. *Ketiga*, terdapat ketidakmampuan jaksa dalam membuktikan kesalahan korporasi, yang menjadi tantangan besar dalam upaya penuntutan. Bukti yang diperlukan untuk menunjukkan keterlibatan langsung korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup sering kali sulit dikumpulkan, karena keputusan dan tindakan yang merusak lingkungan biasanya dilakukan oleh individu dalam level yang lebih rendah dalam struktur perusahaan, sementara korporasi itu sendiri sebagai entitas hukum sering kali tidak dianggap bertanggung jawab secara langsung.

Akibatnya, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi itu sendiri belum sepenuhnya diterima oleh pihak penyidik, jaksa, maupun hakim, yang masih kesulitan untuk menerapkan sanksi pidana terhadap korporasi secara konsisten dan efektif. Semua faktor ini menjadikan penegakan hukum terhadap korporasi dalam

[26] Muslim, *Op Cit*

kejahatan lingkungan hidup menjadi sangat rumit dan penuh tantangan. Kejahatan korporasi, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap lingkungan hidup, melibatkan tindakan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi, biasanya oleh individu atau kelompok orang dalam kapasitas mereka sebagai bagian dari organisasi. Pelaku kejahatan korporasi sering kali tidak menganggap tindakan mereka sebagai kejahatan, karena mereka melakukannya untuk keuntungan organisasi tempat mereka bekerja.

Penyebab utama dari kejahatan korporasi ini antara lain adalah motivasi ekonomi untuk meraih keuntungan cepat dan besar, yang mengarah pada pengabaian terhadap kewajiban hukum dan standar etika. Selain itu, krisis moral dan etika dalam budaya organisasi, lemahnya integritas dan tanggung jawab sosial, serta ketidakmampuan dalam pengawasan dan penegakan hukum, turut memperburuk keadaan. Tekanan untuk bersaing secara bisnis juga sering kali mendorong korporasi untuk melanggar hukum demi efisiensi biaya atau percepatan proses produksi. Kurangnya kesadaran hukum di kalangan pengurus atau karyawan, ditambah dengan budaya perusahaan yang tidak mendukung tanggung jawab sosial, semakin meningkatkan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan korporasi yang efektif harus mencakup sistem pengawasan dan pelaporan yang transparan. Ini memungkinkan pihak internal dan eksternal untuk memantau kinerja lingkungan perusahaan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Kejahatan korporasi, terutama yang terkait dengan pencemaran dan perusakan lingkungan, menjadi masalah yang sangat kompleks dan berdampak luas, baik terhadap masyarakat, lingkungan, maupun perekonomian negara. Konsep kejahatan korporasi dalam lingkungan hidup menyiratkan bahwa perusahaan atau korporasi dapat terlibat dalam tindakan kriminal yang merugikan lingkungan dan kesehatan manusia selama kegiatan operasional mereka.
2. Konteks bentuk pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pembuangan limbah dalam peraturan korporasi dan lingkungan hidup, perlunya korporasi untuk memprioritaskan kepatuhan terhadap peraturan korporasi dan lingkungan hidup. Kepatuhan ini mencakup pengelolaan limbah sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan operasionalnya, termasuk pembuangan limbah. Peraturan korporasi harus mencerminkan komitmen untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

B. Saran

1. Sebagai langkah konkret menuju sistem hukum yang adil dan responsif, diperlukan pembaharuan menyeluruh terhadap norma pemidanaan korporasi, baik dalam UU PPLH maupun dalam kerangka hukum pidana nasional secara umum. Reformulasi ini harus mencakup penguatan sanksi pidana utama seperti denda progresif, pencabutan izin usaha, dan kewajiban pemulihan lingkungan, serta sanksi tambahan yang bersifat edukatif dan preventif seperti pengumuman publik dan audit independen.
2. Perlu penguatan kelembagaan melalui pembentukan unit khusus pidana lingkungan dalam aparat penegak hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia peradilan, serta pelibatan masyarakat sipil dan ahli lingkungan dalam proses peradilan. Model pemidanaan yang mengintegrasikan pendekatan punitif dan restoratif dengan dasar teori strict liability dan corporate culture harus menjadi arah pembaruan ke depan. Negara juga perlu membuka diri terhadap praktik hukum progresif dari sistem hukum negara lain guna membentuk suatu kerangka hukum pidana lingkungan yang modern, adaptif, dan menjamin perlindungan ekologis secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku,

Abidin, Z Andi,. *Hukum Pidana* I, Sinar Grafika, Jakarta, 1983.

Ansari S, T, 2020. *Tindak Pidana Korporasi Sektor Lingkungan Hidup*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Atmasasmita, R,. *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Bernard L Tanya dkk, 2006, *Teori Hukum-Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Genera*si, Surabaya CV. Kita.

Bethan. Sy,. 2008. *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*. Bandung:Alumni.

Hamzah Andi,. *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Hessel Nogi S. Tangkilisan,20024,. *Kebijakan Dan Manajemen Lingkungan Hidup*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.

Machmud, S,. 2012, *Problematika Penerapan Delik formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.

Marzuki, M, Peter, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Muladi, Dwija Priyatno, 2002,. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Prasetyo, T,. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010.

Priyatno Admaja,. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung.

Dominikus Rato, D,. 2010, *Filsafat Hukum-Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Surabaya, LaksBang Justitia.

Rahmadi, T. 2011. *Hukum Lingkungan Di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers.

Setiyono, 2009,. *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang.

Sianturi, S,R,.*Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996.

Sjahdeini, R Sutan, 2017, "*Ajaran Pemidanaan*: *Tindak Pidana Korporasi dan SelukBeluknya*, edisi kedua, Depok: KENCANA.

Sunarso, S,. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengk*eta,: Rineka Cipta. Jakarta. 2005.

Susanto, I, S,. 1995,. *Kriminolo*gi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Topan, M,. *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup,* Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009.

Zen, T, M,. 1981,. *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-Undang,;

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang *Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Kamus;

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, CV. Aneka, Semarang, 1997

Makalah;

Rudi Prasetyo, P*erkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH UNDIP*, Semarang, 23-24 November 1989

Jurnal;

Effendi, S. M., Suarda, I. G. W., & Nugroho, F. M. "*Formulasi Pidana Penutupan Korporasi Atas Delik Lingkungan Hidup*". Veritas et Justitia, Vol. 9 No. 1, 2023, hlm. 139. https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/6123.

Dwipayana, I. M. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. "*Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*". Jurnal Analogi Hukum, 1(3), 360-365. 2019, hlm. 360. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1769

Muslim, *Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup*, Eksekusi, Vol. 3 No. 2 (2021).

Putra Adi Fajar Winarsaa, Mien Rukminib dan Agus Takariawan, Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran Dan Perusakan Yang Terjadi Di Sungai Citarum), Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 4 No. 1 (2024).

Siti Rohma Wardaningsih dan Marzuki Mustamar, *Urgensi Penerapan Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Negara dan Keadilan, Vol. 12 No. 2 (2023). Yunus Wahid A.M., Pengantar Hukum Lingkungan, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.